

Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Sebelum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan

R. Chrystianto Odolf Mega^{1*}, Siti Malikhatun Badriyah²

¹Kantor Notaris & PPAT Moch Husni Thamrin, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

chrystiantoodolf@gmail.com

ABSTRACT

During the credit payment period in a consumer financing agreement, the collateral is also bound by a Fiduciary agreement. This study examines the urgency of fiduciary collateral registration for debtors and creditors in financing agreements and its legal consequences. Using a normative juridical method and secondary data, the research finds that fiduciary collateral registration is essential to fulfill the principle of publicity, ensuring legal certainty and protection in case of default. If collateral is transferred before registration, the creditor lacks legal protection as a fiduciary recipient, and the debtor who transfers the collateral cannot be subject to criminal sanctions, as the fiduciary collateral is considered non-existent.

Keywords: Agreement; Financing; Registering; Fiduciary; Guarantee.

ABSTRAK

Selama jangka waktu pembayaran kredit dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat pengalihan jaminan yang juga diikat oleh perjanjian Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan menjadi sebagai syarat mutlak untuk memenuhi asas publisitas dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Pengalihan objek jaminan sebelum pendaftaran berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia sedangkan bagi debitur yang mengalihkan tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena dianggap tidak pernah ada jaminan fidusia.

Kata Kunci: Perjanjian; Pembiayaan; Pendaftaran; Jaminan; Fidusia.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, maka kebutuhan pembiayaan juga meningkat, yang sebagian besar disediakan melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam dengan jaminan telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemegang fidusia atau kreditur memiliki hak preferen untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi Objek jaminan Fidusia. Akibatnya, apabila terjadi pengalihan barang jaminan saat pembayaran yang belum lunas dalam pembiayaan *leasing*, maka pihak debitur dapat dipidanakan oleh Lembaga pembiayaan tersebut. Debitur yang mengajukan pembiayaan dengan objek jaminan fidusia dilarang melakukan pengalihan jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Praktikanya, masih banyak debitur yang tidak memiliki etika yang baik dalam memenuhi

ketentuan tersebut sehingga tanpa ijin tertulis kepada pihak *leasing* mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia tersebut (Badriyah, 2016).

Pengalihan jaminan selama jangka waktu pembayaran kredit menggunakan perjanjian pembiayaan konsumen juga diikat dengan perjanjian Fidusia. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah sebuah perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen, atau serangkaian perikatan baik yang berbentuk jual beli, hutang piutang (perjanjian kredit) maupun perjanjian jaminan (Trimulyo, 2017). Keabsahan suatu hubungan hukum yang timbul terhadap para pihak ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara meliputi sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori tiga nilai hukum dalam perspektif Gustav Radbruch. Tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur utama dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum adalah keadilan, "*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*" (Marzuki, 2016). Teori kepastian hukum Gustav Radbruch ini relevan dengan penelitian ini untuk menganalisis permasalahan akibat hukum terhadap pengalihan objek jaminan sebelum pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. Sesuai dengan teori kepastian hukum maka akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum yang meninjau dari sudut yuridis; asas keadilan hukum yang melihat dari sisi keadilan bagi debitur yang harus mempertanggungjawabkan secara pidana dan perdata sedangkan bagi kreditur untuk mendapatkan hak-haknya seperti ganti kerugian; dan asas kemanfaatan hukum yaitu pengalihan objek jaminan fidusia harus memberikan manfaat secara nyata bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum sebagai salah satu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan dengan sanksi. Fitzgerald adalah seorang tokoh teori perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, dengan cara membatasi kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak (Raharjo, 2016), bentuk perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif dan represif. Teori ini dipergunakan untuk menganalisis permasalahan urgensi pendaftaran jaminan fidusia

bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian pula debitur dan kreditur perlu mendaftarkan jaminan fidusia seperti dalam teori perlindungan hukum yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi semua pihak.

Hasil studi penelitian terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini pernah dilakukan diantaranya yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rusli Arafat dengan judul “penelitian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur (tinjauan yuridis putusan nomor137/Pid.Sus/2020/PN.Mks)” yang membahas persoalan mengenai pengaturan tentang tindak pidana pengalihan objek fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia, pemidanaan pelaku yang melakukan tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dan bagaimana penerepan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* oleh majelis hakim dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia (Arafat, 2022). Kemudian artikel penelitian yang ditulis oleh Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto dan R. Suharto dengan judul penelitian “tinjauan yuridis kasus pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut hukum pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012)”. Penelitian tersebut membahas mengenai sudut pandang positif dan negatifnya penyelesaian kasus jaminan fidusia secara pidana, pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga dapat dikategorikan perkara pidana dan optimalisasi hukum yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan pengalihan objek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa izin kreditor (Febriansyah, Purwoto & Suharto, 2016).

Artikel penelitian yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel penelitian ini lebih cenderung membahas persoalan mengenai urgensi dari pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan dan akibat hukum terhadap pengalihan objek jaminan sebelum pendaftaran jaminan fidusia.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999, pembebanan agunan melalui jaminan fidusia harus dilakukan melalui akta notaris. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan. Dari dua pasal ini, terlihat bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan melalui akta notaris dan benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Masalah muncul ketika objek jaminan fidusia sudah dialihkan oleh debitur sebelum pendaftaran jaminan fidusia dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu: 1. Bagaimana urgensi pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan? dan 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengalihan objek jaminan sebelum pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis urgensi pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan dan menganalisis akibat hukum terhadap pengalihan objek jaminan sebelum pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian didasarkan pada data sekunder dengan bersumber dari beragam peraturan perundangan, keputusan dari pengadilan, teori-teori hukum maupun pendapat ahli hukum. Guna mendukung pendekatan yuridis normative maka peneliti menggunakan spesifikasi berupa deskriptif analitis. Metode deskriptif ini merupakan suatu prosedur untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi secara jelas terhadap objek fenomena penelitian sesuai fakta-fakta apa adanya. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama yang bersumber dari studi kepustakaan dengan cara peneliti menelaah atau mempelajari berbagai buku hukum, perundang-undangan terkait dengan permasalahan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan KUHPerdata.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan bertujuan guna untuk mencari data sekunder dengan cara menelaah dan menganalisis bahan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, artikel termasuk pustaka online yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sedangkan studi dokumen, dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum secara resmi sebagai bahan hukum pokok bagi penelitian hukum normatif ini. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan yuridis normatif dengan mendasarkan pada logika deduktif. Data penelitian atau bahan hukum baik meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui proses inventarisasi hukum kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang ada didalamnya. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan *cross-check* dengan perundang-undangan lain untuk menemukan sinkronisasi atau adanya inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan.

Regulasi mengenai Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Jaminan Fidusia dan memberikan hak preferensi kepada Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya. Jaminan Fidusia adalah bentuk jaminan yang melekat pada pemberi fidusia untuk mengendalikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan prinsip kepercayaan. Sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini memberikan jaminan kepada Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap benda tersebut.

Tempat pendaftaran Jaminan Fidusia berada di Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa setiap ibu kota provinsi di Indonesia harus memiliki Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibu kota provinsi, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk masing-masing provinsi dialihkan menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Provinsi yang bersangkutan, Artinya, Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan bukan institusi mandiri atau unit pelaksana teknis, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun tugas dan kewenangan Kantor Pendaftaran Fidusia dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu, Kantor pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia pada buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hal ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jadi, jaminan fidusia akan dicatat di Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk tujuan ini, Kantor Pendaftaran Fidusia akan membuat entri dalam buku daftar fidusia. Pencatatan dalam buku daftar fidusia tersebut akan ditandai dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran..

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sekarang diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya, substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berbeda jauh dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ini antara lain mengenai permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia, dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Semua tata cara pendaftaran itu dilakukan secara elektronik dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. Adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya;
- b. Besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- c. Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Pendaftaran jaminan fidusia memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang erat kaitannya dengan proses perjanjian jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat untuk memenuhi asas publisitas dalam mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris kemudian di tandatangani para pihak, setelah itu, melakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan pembebanan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Jaminan fidusia sah secara hukum pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya dilakukan untuk diadakannya jaminan fidusia, tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut, disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, tetapi juga memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2), setidaknya harus mencakup informasi berikut:

- a. Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia: Pendaftaran jaminan fidusia harus mencantumkan identitas lengkap pihak yang memberikan jaminan fidusia (Pemberi Fidusia) dan pihak yang menerima jaminan fidusia (Penerima Fidusia). Informasi identitas ini meliputi nama, alamat, nomor identifikasi diri, dan informasi lain yang relevan.
- b. Tanggal dan Nomor Akta Jaminan Fidusia: Pendaftaran harus mencatat dengan jelas tanggal dan nomor akta jaminan fidusia yang dibuat untuk mengikat jaminan fidusia tersebut. Tanggal dan nomor akta ini penting untuk identifikasi dan referensi lebih lanjut terkait jaminan fidusia tersebut.
- c. Nama dan Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Jaminan Fidusia: Informasi mengenai notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus dicatat dalam pendaftaran. Hal ini mencakup nama lengkap notaris dan tempat kedudukan kantornya. Identifikasi notaris yang terlibat dalam pembuatan akta jaminan fidusia penting untuk keabsahan dan kekuatan hukum jaminan tersebut.

- d. Data Perjanjian Pokok yang Dijamin Fidusia: Pendaftaran juga harus mencakup data lengkap mengenai perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia. Data ini mencakup informasi rinci mengenai perjanjian yang menjadi dasar terjadinya jaminan fidusia tersebut.
- e. Uraian Mengenai Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia: Pendaftaran harus memuat uraian yang jelas mengenai benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Informasi ini mencakup deskripsi yang lengkap dan detail mengenai benda-benda tersebut.
- f. Nilai Penjaminan dan Nilai Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia: Pendaftaran juga harus mencakup nilai penjaminan atau jumlah uang yang dijamin oleh jaminan fidusia, serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- g. Dengan mencakup elemen-elemen di atas, tata cara pendaftaran jaminan fidusia memastikan bahwa informasi yang relevan terkait pihak-pihak terlibat, akta jaminan fidusia, perjanjian pokok, deskripsi benda yang dijamin, serta nilai penjaminan dan nilai benda tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik khususnya berdasarkan Surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 maret 2013, nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*). Adapun masyarakat dapat mengaksesnya di laman <http://fidusia.ahu.go.id/>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Tujuan diwajibkannya adanya pendaftaran akta jaminan fidusia, yakni: (1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan; (2) Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap Kreditur yang lain; dan (3) Memenuhi asas publisitas. Prosedur dalam pendaftaran akta jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUF dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan sebagai berikut:

Pertama, permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada laman <http://fidusia.ahu.go.id/>. Hal pertama yang dilakukan bagi pemohon pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan pada tampilan halaman media elektronik, yang isinya adalah : a). identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b). tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; c). data perjanjian pokok, berupa perjanjian kredit atau perjanjian pengakuan utang yang dijamin fidusia; d). uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia; e). nilai penjaminan; dan f). nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Kedua, setelah mengisi formulir aplikasi, kemudian dilakukan pencetakan bukti pendaftaran. Hal-hal yang dimuat dalam bukti pendaftaran, antara lain : nomor pendaftaran, tanggal mengisi aplikasi, nama pemohon, nama Kantor Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan yang diajukan, biaya pendaftaran permohonan fidusia yang disesuaikan dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, selanjutnya dilakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui Bank Persepsi sesuai dengan bukti pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia.

Keempat, apabila pembayaran telah dilakukan, maka dapat dilakukan pencetakan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat yang bertanggung jawab dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kelima, sertifikat Jaminan Fidusia lahir dan dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah sebagai berikut. a. Judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas persetujuan pemberi fidusia atau bantuan pengadilan negeri. b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini: 1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 2) tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; BAB 3 Pendaftaran Benda; 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 4) uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek

jaminan fidusia; 5) nilai penjaminan; dan 6) nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Jika terjadi kesalahan pengisian data dalam formulir permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima sertifikat tersebut. Kemudian permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki, data perbaikan dan keterangan perbaikan. Permohonan tersebut dengan melampirkan salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki, fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia dan salinan akta Jaminan Fidusia. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.

Pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian jaminan fidusia, menurut undang-undang jaminan fidusia diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi fidusia perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 adalah diberikannya hak preferen atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Pada dasarnya yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah pendaftaran terhadap ikatan jaminannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Di samping itu dengan melakukan pendaftaran ikatan jaminan dalam jaminan fidusia, maka perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dengan objek jaminan fidusia yang sudah didaftarkan yaitu kreditur dapat melakukan pemenuhan haknya dengan mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dan jika benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan lampiran rincian, maka kreditur tetap bisa menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia (Satriya, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa urgensi pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan yaitu memperoleh kepastian hukum.

Perjanjian pembiayaan dibuat dalam bentuk akta notaris harus terlebih dahulu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau pengalihan objek jaminan dikemudian hari yang merugikan pihak-pihak terkait. Hal ini sebagaimana dalam teori perlindungan hukum yang membagi dua perlindungan hukum meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang tanpa hak atau dengan melawan hukum.

Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang jaminan fidusia, terhadap objek jaminan harus dibuat dengan akta fidusia secara otentik dan dicatat dalam Daftar Fidusia. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan hukum (Badriyah, 2015b). Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia dapat berupa dilihat dari hak dan kewajibannya dalam kepailitan debitur (Badriyah, Mahmudah, & Kashadi, 2019). Perlindungan hukum bagi kreditur diberikan dari adanya pendaftaran jaminan fidusia. Akibat hukum dari pendaftaran Jaminan Fidusia meskipun secara online mampu memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, sehingga kreditur menjadi kreditur preferen. Hak preferen adalah hak yang didahulukan, yang berhak kepada penerima fidusia untuk mengambil pelunasan utang dari pelaksanaan kebendaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Badriyah, Suharto, & Kashadi, 2018).

2. Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Sebelum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 11 wajib untuk mendaftarkan agunan yang dijaminakan melalui fidusia di kantor pendaftaran fidusia sebagai bentuk perlindungan. Namun kenyataannya di lapangan, tidak sesuai dengan yang diharapkan, banyak objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau hilang, khususnya yang nilainya tidak terlalu besar. Jika Akta jaminan fidusia tidak dibuatkan dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan tidak memiliki hak preferen serta menjadi batal demi hukum (*vernittigbarheid*) (Akhsin & Mashdurohatun, 2017). Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, dimana akta

jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Manurung & Hafidz, 2017).

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Atas pelanggaran tersebut, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Dari ketentuan peraturan menteri keuangan yang baru juga tidak terdapat ketentuan bahwa terhadap perjanjian pembiayaan fidusia yang tidak dilakukan pada tepat waktu akan menjadi tidak sah, artinya walaupun perjanjian tersebut didaftarkan melebihi ketentuan dari waktu yang ditetapkan akan tetap sah menurut hukum, hanya saja sanksi yang terjadi adalah bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan secara fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibiayai selama 30 hari sejak dibiayai akan mendapatkan sanksi yang paling berat yaitu pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan usaha.

Sanksi lain yaitu dengan tidak didaftarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia, kreditur yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia tetapi tidak diatur tentang sanksi pidana bagi kreditur selaku penerima fidusia yang tidak mendaftarkan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Dengan tidak didaftarkannya menimbulkan potensi kerugian karena seharusnya dibayarkan kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Unsur-unsur kepastian hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menjadi masalah tersendiri, karena walaupun benda jaminan fidusia telah berpindah tangan kepemilikannya dari debitor kepada kreditor, tetapi secara faktual/nyata kedudukan bendanya masih berada dalam penguasaan debitor. Tetapi dalam penentuan kepastian hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia mempunyai asas tersendiri yaitu dengan asas spesialisitas dan asas publisitas. Mengingat kedua lembaga jaminan yang ada dalam KUHPerdara yaitu gadai dan hipotek, tidak memberikan ruang dan tempat bagi masyarakat

yang mengembangkan usaha dengan perolehan dana dari lembaga keuangan. Kalaupun jaminan dalam bentuk gadai, maka persyaratan utama bagi debitur untuk memperoleh dana harus menyerahkan benda kepada kreditor, hal ini debitur tidak dapat menggunakan benda tersebut untuk menjalankan aktifitas usaha yang berakibat tidak dapat melakukan pelunasan utang kepada kreditor, karena benda sebagai alat untuk menjalankan usaha harus diserahkan kepada kreditor.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian dan berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Moeliono & Tanius, 2015).

Perjanjian pembiayaan terkait dengan pembebanan fidusia merupakan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang dilakukan antara pihak konsumen selaku debitur (pemberi fidusia) dan perusahaan pembiayaan selaku kreditor (penerima fidusia), sejauh mengenai isi perjanjian selama memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia berarti perjanjian pembiayaan konsumen sebagai jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen dimana semua dokumen sampai angsuran terakhir dilunasi (Setyorini & Muwanto, 2017).

Secara umum objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, Benda bergerak yang tidak berwujud, dan Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (Abdullah, 2016). Selanjutnya mengenai objek jaminan fidusia ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda Secara umum objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, Benda bergerak yang tidak berwujud, dan Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan a berwujud maupun benda tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik (Badriyah, 2015a). Penerima Jaminan

Fidusia harus menyerahkan benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan Jaminan Fidusia. Dalam hal benda yang mempunyai objek Jaminan Fidusia terdiri dari barang dagangan atau surat berharga yang dapat dijual di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badriyah & Allam, 2019).

Pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh debitur tanpa seizin kreditur merupakan suatu pelanggaran khususnya Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 35 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Pasal 36 berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Proses pelaksanaan pada perjanjian pembiayaan, debitur sudah dapat menikmati barang objek pembiayaan itu, akan tetapi debitur harus membayar angsuran untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Namun pada kenyataannya debitur lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta. Dengan adanya wanprestasi tersebut, kreditur yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi yang dilakukan oleh debitur, mempunyai hak untuk menggugat dalam upaya menegakkan hak-hak perjanjiannya melalui gugatannya di pengadilan.

Pada kasus-kasus pengalihan objek jaminan fidusia, kreditur menjadi pihak yang paling dirugikan meskipun telah ada ikatan perjanjian dengan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat-syarat sah perjanjian. Hal ini dikarenakan adakalanya debitur melakukan wanprestasi dengan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, menunggak angsuran pembayaran dan sulit untuk menarik objek jaminan fidusia dari pihak ketiga. Benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia dapat berupa benda *inventory* dan bukan benda *inventory*. Benda *inventory* atau persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Sedangkan bukan benda *inventory* diantaranya benda

yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur yang jaminan fidusianya belum didaftarkan akan menimbulkan akibat hukum yang tidak berlaku atas ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena sesuai Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa “jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”. Konsekuensinya maka peristiwa hukum hukum yang terjadi sebelum jaminan fidusia didaftarkan tidak berlaku ketentuan dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian perjanjian pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan, namun sudah dialihkan kepada pihak ke tiga, maka jaminan fidusia tersebut tidak melekat hak kebendaannya. Karena perjanjian jaminan fidusia yang belum didaftarkan hanya bersifat perjanjian “obligatoir” yang berarti perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan juga tidak mengandung asas publisitas yang nantinya akan mengikat pihak ketiga untuk mengetahui benda yang sudah dibebani jaminan fidusia.

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan, oleh karena itu, proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia ataupun benda yang menjadi objek diluar jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman dimaksud, karena dalam hal demikian, perlu diperhatikan bahwa terhadap objek pembiayaan jaminan fidusia dalam perjalannya tidak sesuai dengan nilai barang, karena debitur sudah melakukan prestasinya yakni telah membayar beberapa kali angsuran yang menjadi kewajibannya, oleh karena itu, benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitur, sebagian lainnya milik kreditor. Apabila eksekusi tersebut dilakukan secara paksa yakni dengan melalui jasa *debt collector* atau tukang tagih, hal ini tentunya akan melanggar hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitur dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan kreditor tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa objek jaminan fidusia yang dialihkan sebelum jaminan fidusia didaftarkan akan melemahkan kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia yaitu jaminan fidusia tidak melekat asas publisitas, asas *droit de suite*, dan asas *droit de preference*. Sebagai akibat hukum, debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena dianggap tidak pernah lahir jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana dalam teori perlindungan hukum bahwa tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pentingnya pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan adalah sebagai syarat yang mutlak untuk memenuhi prinsip publisitas guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan antara debitur dan kreditur.

Objek jaminan dialihkan sebelum pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan, hal ini berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur selaku penerima fidusia. Jaminan fidusia tidak memenuhi prinsip publisitas, *droit de suite*, dan *droit de preference*, sehingga debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tidak dapat dituntut pidana karena jaminan fidusia dianggap tidak pernah ada.

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan di atas, yaitu hendaknya setiap perjanjian pembiayaan dibuat dalam bentuk akta notaris harus terlebih dahulu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau pengalihan objek jaminan dikemudian hari yang merugikan pihak-pihak terkait. Kemudian, penting untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur secara non litigasi sebelum mengambil jalur hukum dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, (No. 2), p.118–128. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>.
- Akhsin, Muhammad Hilmi., & Mashdurohatun, Anis. (2017). Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 3), p.485-500. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0>.

- Arafat, M.R. (2022). Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2020 PN.Mks). *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6*, (No. 1), DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6744.
- Badriyah, S.M. (2015a). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredi. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, (No.2), p.205–217. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056/>.
- Badriyah, S.M. (2015b). Problematic of Fiduciary Guarantee in the Consumer Finance Agreement without a Notarial Deed. *The International Journal Of Humanities & Social Studies*, Vol. 3, (No. 6), p.284–288. Retrieved from <https://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/140145>.
- Badriyah, S.M. (2016). *Dilemma's Of Use Of Leasing Agreement Object As Fiduciary Guarantee Object*. Universitas Diponegoro.
- Badriyah, Siti Malikhatun., & Allam, F. (2019). Execution Of Fiducia Guarantee In Government Pawnshop Companies In Semarang City. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, Vol. 8, (No. 4), p.4196–4200. <https://doi.org/10.35940/ijrte.D7776.118419>.
- Badriyah, Siti Malikhatun., Mahmudah, Siti., & Kashadi. (2019). Lack of Legal Protection for Beneficiary Creditors of Fiduciary in The Bankruptcy of Debtor in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019*, p.1–8. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286033>.
- Badriyah, Siti Malikhatun., Suharto, R., & Kashadi. (2018). Legal Protection for Creditor in the Online Registration of Fiducairy Guarantee in Consumen Finance Legal Protection for Creditor in the Online Registration of Fiducairy Guarantee in Consumen Finance. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 175, (No. 1), p.1-9. DOI: 10.1088/1755-1315/175/1/012215.
- Febriansyah, Faizal Pratama., Purwoto., & Suharto, R. (2016). Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barnag Jaminan Fidusia dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012). *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, (No. 2), p.1–14. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11346>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Manurung, Martin Anggiat Maranata., & Hafidz, Jawade. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap

Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga). *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 1), p.37. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1557>.

Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeliono, Tristam P., & Sebastian, Tanius. (2015). Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch. *Konferensi Ke-5, Solo, 17-18 November 2015, Vol. 1*, (No. 1), p.1–12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Raharjo, S. (2016). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satriya, R.R.A. (2015). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Bank. <https://karyailmiah.narotama.ac.id/files/PENGALIHAN%20OBJEK%20JAMINAN%20FIDUSIA%20OLEH%20DEBITUR%20TANPA%20PERSETUJUAN%20KREDITUR%20DALAM%20PERJANJIAN%20KREDIT%20BANK.pdf>.

Setyorini, Arista., & Muwanto, Agus. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, (No. 1), p.119-132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1154998>.Munir.

Trimulyo, S. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram). *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, Vol. 5, (No. 1), p.84–109. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.432>.